

Pendampingan Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) Café Lintas Masa di Desa Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Nadhifah Al Indis¹, Yani Subaktilah², Emi Kurniawati³,
A. Sirojul Anam Izza Rosyadi⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Jember

Email: nadhifah@polije.ac.id¹

Abstract

Micro and Small Enterprises (MSE) are the most common type of business in Indonesia. MSE play an important role in the economy. However, some MSE do not yet have business licenses. According to a 2024 survey of SMEs in Banyuwangi, out of 14 SMEs visited, only 4 had obtained NIB. Legal status and business permits are mandatory for all businesses, from micro to large enterprises. The minimum business license is an NIB. The regulations governing NIB are outlined in Government Regulation No. 24 of 2018, Article 25, Paragraph (1). Café Lintas Masa is a micro business in the culinary field initiated by 9 young people from various cities, located in Gambiran, Banyuwangi, and does not yet have a business license. This activity was carried out to help them by providing education on the creative economy and business legality. The achievement indicator of this activity was the participants, especially the founders of Café Lintas Masa, were able to create NIB online through OSS. The success of this initiative can be seen from Café Lintas Masa obtaining its business license on May 1, 2024, with Business Identification Number 0105240038729 and the name of the business owner representative being Giananda Saktika Kusuma Raga.

Keywords: *Café, Legality, MSE, NIB.*

Abstrak

UMK merupakan jenis usaha yang paling banyak di Indonesia. UMK memiliki peran penting dalam perputaran roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, bahkan berperan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Namun sayangnya, sebagian UMK belum memiliki perizinan berusaha. Hasil survei sampel UMK di Banyuwangi pada Tahun 2024, dari 14 UMK yang didatangi hanya ada 4 UMK yang telah memiliki NIB. Padahal legalitas dan perizinan berusaha harus dimiliki oleh semua pelaku usaha, mulai dari mikro hingga besar. Perizinan berusaha minimal adalah NIB. Peraturan yang mengatur tentang NIB digambarkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1). Café Lintas Masa merupakan usaha mikro di bidang kuliner yang diprakarsai oleh 9 pemuda pemudi dari berbagai kota, berlokasi di Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, dan belum memiliki izin usaha. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu mereka dalam memberikan edukasi mengenai ekonomi kreatif, legalitas usaha, pembuatan NIB sampai NIB-nya terbit. Indikator capaian dari kegiatan ini adalah, para peserta khususnya pendiri Café Lintas Masa mampu membuat NIB secara online melalui OSS. Tolok ukur keberhasilan tersebut dapat dilihat dari Café Lintas Masa memiliki perizinan berusaha yang berhasil terbit pada Tanggal 1 Mei 2024, dengan Nomor Induk Berusaha 0105240038729 dan nama perwakilan pemilik usahanya adalah Giananda Saktika Kusuma Raga.

Kata Kunci: *Café, Legalitas, NIB, UMK.*



Pendahuluan

Legalitas usaha merupakan standar yang diperlukan dan harus dipatuhi oleh para pelaku usaha. Sedangkan perizinan usaha, merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, yang membuktikan legitimasi atau otorisasi individu atau organisasi untuk terlibat dalam sebuah kegiatan usaha tertentu (Kamarullah dkk., 2024). Izin berusaha ini harus dimiliki oleh semua pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Izin usaha minimal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB merupakan identitas resmi yang diberikan kepada pelaku usaha, sebagai bentuk legalitas dalam menjalankan usaha di bidangnya. Peraturan yang mengatur NIB digambarkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1), yang berisi tentang pelayanan perizinan berusaha dari pemerintah yang sudah terintegrasi secara elektronik (Hartono dkk., 2020). Kebijakan ini dikembangkan oleh pemerintah untuk meringankan proses administrasi pembuatan izin usaha yang sebelumnya lebih rumit. NIB ini juga berfungsi sebagai Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP), Nomor Identifikasi Impor (API), dan Pengenal Akses Bea Cukai (Irawaty dkk., 2022).

Persyaratan untuk mengajukan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah Nomor KTP atau NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang juga bisa dibuat secara online melalui laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id>. Bagi pelaku usaha yang memerlukan persetujuan dari Kemenkumham RI maka harus menyelesaikan prosedurnya terlebih dahulu. Pembuatan NIB tidak membutuhkan biaya atau gratis. Pembuatan NIB melalui Sistem OSS berbasis risiko, dinaungi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Akses portal OSS tersedia melalui laman <https://oss.go.id/>.

Kriteria atau jenis usaha yang harus memiliki NIB diatur berdasarkan UU Cipta Kerja (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020) ada 2 jenis, yaitu kategori UMK dan Non UMK. Keduanya dibedakan berdasarkan jumlah modal tanpa dihitung dengan tanah dan bangunan tempat usaha tersebut dijalankan (Muizz & Zaabit, 2023). UMK merupakan usaha level mikro dan kecil. Sedangkan kategori non UMK merupakan usaha kelas menengah, besar, kantor perwakilan dan badan usaha luar Negeri. Keterangan lebih lengkap, bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria atau Jenis Usaha di Indonesia Berdasarkan UU Cipta Kerja

Kriteria Usaha	Pengertian
UMK	
Usaha Mikro	Modal \leq 5 milyar rupiah
Usaha Kecil	Modal 1–5 milyar rupiah
Non UMK	
Usaha Menengah	Modal 5–10 milyar rupiah
Usaha Besar	Modal $>$ 10 milyar rupiah
Kantor Perwakilan	Badan usaha yang merupakan perwakilan dari pelaku usaha dari Luar Negeri yang mendapat persetujuan untuk mendirikan kantor di Indonesia
Badan Usaha Luar Negeri	Badan usaha dari Indonesia yang didirikan dan dijalankan di Luar Negeri

UMK merupakan jenis usaha yang paling banyak di Indonesia. UMK memiliki peran penting untuk menggerakkan perputaran roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa berperan sebagai tulang punggung perekonomian bagi beberapa Negara berkembang seperti Indonesia (Faruq dkk., 2024). Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta usaha menengah, telah

menunjukkan kapasitas mereka untuk membentuk lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Untuk mengurangi dampak pandemic Covid-19 kemarin, sangat penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan keterlibatan proaktif UMK dan masyarakat sebagai penggerak dalam perputaran roda ekonomi (Hutagalu & Parhusip, 2024). Walaupun UMK sangat berperan penting bagi perekonomian Negara, namun sayangnya, sebagian dari UMK belum memiliki perizinan berusaha. Sehingga usahanya tersebut bisa dikatakan belum legal.

Hasil survei sampel UMK yang ada di Banyuwangi pada Tahun 2024, terdata hanya ada 4 UMK yang telah memiliki NIB dan 10 UMK belum memiliki NIB (Patricia & Aslamiyah, 2024). Padahal legalitas dan perizinan berusaha harus dimiliki oleh semua pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Hal tersebut dikarenakan pola pikir masyarakat tentang birokrasi dan administrasi Negara yang terkenal rumit, berbelit-belit, memerlukan biaya mahal, dan butuh waktu yang lama. Padahal sejak era pandemic Covid-19, pembuatan perizinan usaha sudah bisa dilakukan dengan mudah secara online (Soimah & Imelda, 2023). Namun demikian, masih banyak pelaku usaha terutama UMK yang belum mengetahui informasi tersebut dan belum memahami tata cara pendaftarannya.

Berdasarkan uraian di atas, kami tim dosen Politeknik Negeri Jember, yang terdiri dari 2 orang memberikan pendampingan kepada salah satu UMK di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, untuk membuat perizinan berusaha hingga izin tersebut diterbitkan. Ada sebuah usaha mikro yang bernama “Café Lintas Masa” yang didirikan oleh 9 pemuda-pemudi diantaranya adalah Giananda Saktika Kusuma Raga, Muhammad Rizky Adinugroho, Alfi Nur Annisa, Rivaldi

Irsyadul Nur Ibad, Wulan Dwiyana Tobing, Sheila Masdaliana Harahap, Yaressa Vaskah Situngkir, Marchanda Wahyu Chrisandi, dan Nanda Pratama. Café Lintas Masa terletak di Desa Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Usaha tersebut akan kami damping proses pembuatan izin usaha dalam bentuk NIB (Nomor Induk Berusaha), mulai dari pengumpulan persyaratan, pendaftaran, hingga NIBnya terbit.

Metode Pelaksanaan

Pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan di Ruko depan Perumahan Diamond, Desa/Kelurahan Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 68465. Total peserta berjumlah 29 orang, yang terdiri dari 9 pemuda-pemudi pendiri Café Lintas Masa yang sebelumnya sudah disebutkan namanya, beserta 20 pemuda-pemudi lain usia 20 dan 30an yang ingin mendapatkan ilmu mengenai pembuatan NIB yang berguna untuk mereka yang sudah memiliki usaha ataupun yang mau membuka usaha. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Hari pertama Sabtu 27 April 2024 berisi pemaparan materi terkait ekonomi kreatif, legalitas dan izin usaha. Hari kedua Minggu 28 April 2024, praktik membuat NIB untuk usaha Café Lintas Masa. Hari pertama dipandu oleh ibu Yani Subaktilah, S.T.P., M.P., sedangkan hari kedua dipandu oleh ibu Nadhifah Al Indis, S.Si., M.Si. Dua pemandu ini merupakan dosen di Jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Jember (POLIJE).

Pendampingan hari pertama, peserta diberikan 2 materi yang berisi ekonomi kreatif di tangan pemuda-pemudi Indonesia, dan legalitas usaha by OSS. Melalui materi-materi tersebut, diharapkan pemuda-pemudi Indonesia tergerak untuk mendirikan usaha UMK yang kreatif, inovatif, dan memiliki izin usaha yang legal. Sehingga di zaman yang sulit mencari pekerjaan ini, mereka bisa

mandiri dengan berwirausaha, sekaligus bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Pemuda-pemudi hebat seperti ini harus didukung sepenuhnya. Bentuk dukungan dari kami adalah mendampingi mereka dalam pembuatan izin usaha dalam bentuk NIB.

Pentingnya peran pemuda dalam masyarakat modern secara konsisten menjadi topik wacana yang menarik, terutama mengenai peran strategis mereka dalam mengkatalisasi berbagai bentuk perubahan, khususnya perubahan di bidang ekonomi. Hal tersebut dikarenakan, penguasaan teknologi informasi di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh para pemuda. Konsep pemuda secara intrinsik terkait dengan kreativitas dan inovasi. Oleh sebab itu, kehadiran mereka berfungsi sebagai kekuatan penting untuk kemajuan Negara Indonesia. Kreativitas para pemuda Indonesia diharapkan dapat menggerakkan sector pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Misalnya di bidang ekonomi, pemuda dapat ikut serta dalam meningkatkan kemajuan ekonomi dengan cara membuat, mengembangkan dan mengaktualisasikan ide-ide kreatif dan inovatif mereka melalui pembentukan ekonomi kreatif (Adipta dkk., 2022). Dengan kemajuan teknologi informasi, maka sangat penting bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk beradaptasi dan bisa mengoperasikan teknologi informasi untuk kepentingan usaha yang dijalaninya. Para pelaku ekonomi kreatif harus mengikuti tren atau perkembangan zaman agar dapat bersaing secara kompetitif di tingkat Nasional maupun Global. Sehingga, penting bagi pelaku ekonomi kreatif untuk bisa menggunakan gadget, internet, dan platform digital, yang sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya (Arrizal & Sofyantoro, 2020).

Indikator capaian atau tolok ukur keberhasilan dari kegiatan pendampingan ini adalah, peserta khususnya 9 pemuda-pemudi pendiri Café Lintas Masa mampu memahami

dan membuat NIB secara online melalui laman OSS. Tolok ukur keberhasilan tersebut dapat dilihat dari NIB Café Lintas Masa yang berhasil terbit pada Tanggal 1 Mei 2024 dengan Nomor Induk Berusaha 0105240038729 dan nama perwakilan pemilik usahanya adalah Giananda Saktika Kusuma Raga. Untuk mencapai keberhasilan kegiatan ini, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Diantaranya adalah peserta yang terdiri dari 29 pemuda-pemudi harus datang tepat waktu, menggunakan pakaian rapi dan sopan, serta tertib selama kegiatan berlangsung. Pihak pertama yaitu 9 pemuda-pemudi pendiri Café Lintas Masa menyediakan tempat pelatihan. Tempat yang dipilih adalah ruko dimana Café Lintas Masa ini berdiri. Ruko ini dipilih karena lokasinya cukup luas, serta sudah lengkap dengan adanya meja, kursi, dan alat tulis. Pihak kedua dari tim dosen POLIJE membantu menyediakan LCD proyektor, laptop, pointer, dan juga file materi yang berupa power point. Kerjasama yang baik dari dua belah pihak akan sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan ini.

Hasil Dan Pembahasan

Café Lintas Masa merupakan usaha mikro di bidang kuliner yang diprakarsai oleh 9 pemuda dan pemudi dari berbagai kota, dan berlokasi di daerah Gambiran, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Café ini menyediakan berbagai menu minuman dan snack yang digemari oleh semua kalangan baik generasi boomer, milenial, maupun gen Z. Daftar menu dan harga yang tersedia di Café Lintas Masa, dapat dilihat pada Tabel 2.

Café lintas masa selain memiliki menu pilihan, juga lengkapi dengan kursi dan meja yang nyaman, ada colokan dan wifi gratis. Fasilitas ini cocok sekali bagi para kaum muda untuk mengerjakan tugas dari sekolah, kampus, ataupun pekerjaan kantor, ataupun sekedar ngobrol bersama teman, sambil minum kopi dan makan snack. Berikut ini

adalah contoh Gambar kopi seduh pagi yang terinspirasi dari sebuah jurnal.

Tabel 2. Daftar Menu dan Harga di Café Lintas Masa

Nama Menu	Harga (Rp.)
Kopi Seduh Pagi	10.000
Matcha Seduh Subuh	10.000
Kakao Seduh Senja	12.000
Ice Capucino	10.000
Ice Lemon Tea	8.000
Mie Level Nusantara	15.000
Sate Aroma Nusantara	4.000/tusuk
Sego Obong Nusantara	15.000
Aneka Snack Ceria	Start at 8.000



Gambar 1. Kopi Seduh Pagi (Harianto dkk., 2022)

Pendampingan pembuatan NIB ini, bermula dari diskusi ringan antara dosen POLIJE dengan 9 pemuda-pemudi yang akan menjalankan sebuah usaha café. Berdasarkan diskusi tersebut, lahirlah sebuah permasalahan atau kendala tentang pengurusan perizinan berusaha, diantaranya adalah:

1. Mereka kurang pengetahuan tentang pentingnya memiliki perizinan berusaha
2. Mereka kurang pengetahuan mengenai persyaratan dan tata cara membuat NIB

3. Mereka menganggap bahwa NIB itu prosesnya rumit dan panjang
4. Mereka menganggap bahwa membuat NIB membutuhkan biaya yang mahal

Berdasarkan hal-hal tersebut, tercetuslah ide untuk mengadakan pendampingan pembuatan NIB dengan 9 pemuda-pemudi pemilik usaha Café Lintas Masa beserta dengan 20 pemuda-pemudi lainnya yang ingin memiliki pengetahuan tentang pembuatan NIB.

Tim dosen POLIJE akan mendampingi mereka, khususnya pendiri Café Lintas Masa untuk membuat perizinan berusaha yang berupa NIB. Kegiatan hari pertama diawali dengan pemaparan mengenai ekonomi kreatif dan legalitas usaha by *Online Single Submission* (OSS). Industri kreatif merupakan usaha yang berkembang di tingkat skala mikro, kecil, dan menengah. Karakteristik khas dari industri kreatif adalah keunggulan dibidang inovasi dalam hal produksi dan pengembangan barang atau jasa. Seperti karakteristik dari UMKM, industri kreatif ini juga memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk ketersediaan modal, sumber daya teknologi, dinamika pemasaran, usaha yang tidak memiliki perizinan, dan infrastruktur pendukung yang diperlukan. Dalam konteks tertentu, kendala ini dapat segera diatasi, terutama ketika seseorang mempertimbangkan faktor motivasi yang mampu membangkitkan semangat untuk terus berkembang. Belajar yang tekun dan konsisten, serta berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik merupakan modal dasar bagi pemuda yang kreatif. Bimbingan dan pembinaan terhadap pemuda kreatif ini perlu dilakukan untuk mendorong mereka dalam mewujudkan usaha dibidang ekonomi kreatif (Afrianda dkk., 2023).

Salah satu contoh ekonomi kreatif ini adalah Café Lintas Masa. Café yang

menyajikan aneka minuman dan makanan ringan, yang dilengkapi dengan suasana yang nyaman. Terdapat colokan listrik, wifi, dan metode pembayaran non tunai dengan QRIS. Café Lintas Masa menjadi sebuah tempat nongkrong yang tidak hanya sekedar menikmati kopi, melainkan juga ada teknologi yang tersedia untuk para mahasiswa atau pekerja yang ingin mengerjakan tugas sambil menikmati alunan music berserta secangkir kopi hangat yang harum dan menenangkan. Kopi diketahui mengandung senyawa Chlorogenic Acid, yang bersifat sebagai antioksidan. Secara signifikan, minum kopi dengan takaran yang tepat dapat meingkatkan fungsi kognitif seseorang dalam hal memori atau kemampuan mengingat. Kandungan tertinggi pada kopi adalah kafein. Kafein dapat menurunkan kadar MDA (Malondialdehyde) atau menghambat terjadinya reaksi stres oksidatif (Damayanti dkk., 2023). Kopi juga dapat meningkatkan kekuatan otot, sehingga bekerja sambil minum kopi bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal (Kakauhe dkk., 2021).

Usaha Café Lintas Masa memerlukan izin usaha berupa NIB untuk meningkatkan kredibilitas dan legalitas usahanya. Sebuah usaha itu penting untuk memiliki perizinan berusaha, dan perizinan berusaha yang paling dasar adalah NIB. Berawal dari NIB inilah nanti bisa diajukan sertifikat yang lain seperti sertifikasi halal atau nomor PIRT (Amin dkk., 2024). Pendaftaran NIB secara online melalui sistem OSS. System OSS ini sudah terintegrasi dengan perizinan lain yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, sehingga terdapat standart birokrasi administrasi mulai dari tingkat daerah hingga ke pusat, dan semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Proses penerbitan NIB hanya memerlukan waktu 2-3 jam saja atau paling lama 1 hari, jika semua persyaratan sudah terpenuhi (Listiwati dkk., 2023).

OSS telah bertransformasi dari OSS versi 1.1 tahun 2019 dan OSS RBA (*Risk Based Approach*) tahun 2021. OSS versi 1.1 belum berdasarkan risiko usaha. Sedangkan OSS RBA ini akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala usaha yang dijalankan. *Official launching* OSS RBA diresmikan pada tanggal 09 Oktober 2021 di Jakarta. Usaha dengan tingkat risiko rendah seperti UMK hanya memerlukan NIB. Usaha dengan tingkat risiko menengah memerlukan NIB + sertifikat standar usaha. Usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan NIB + izin produk + sertifikat standar produk (jika diperlukan). Sistem OSS RBA dibangun sejak Maret 2021 dengan mengintegrasikan sistem OSS yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga di Kementerian/Lembaga dengan sistem OSS yang ada di pusat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Angkareda, 2025). Penjelasan mengenai perbedaan OSS versi 1.1 dan OSS RBA kepada peserta, dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Penjelasan Tentang OSS Versi 1.1 dan OSS RBA pada Peserta

Pembuatan NIB melalui OSS RBA diawali dengan registrasi menggunakan email aktif. Peserta dapat melakukan aktivasi dengan cara membuka email yang telah didaftarkan. Jika tidak ditemukan adanya email aktivasi registrasi di kotak masuk, peserta dapat melakukan check di bagian spam. Setelah email ditemukan, klik tulisan

“AKTIVASI”. Penjelasan cara aktivasi dan registrasi di system OSS RBA, dapat dilihat pada Gambar 3. Setelah berhasil aktivasi dan registrasi, peserta akan mendapatkan konfirmasi username dan password yang dikirimkan melalui email. Jika peserta tidak menemukan email konfirmasi di kotak masuk, peserta dapat melakukan *check* di bagian spam. Penjelasan mengenai konfirmasi username dan password, dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 3. Penjelasan Kepada Peserta Cara Aktivasi dan Registrasi di System OSS RBA




Gambar 4. Penjelasan Kepada Peserta Tentang Konfirmasi Username dan Pasword

Langkah selanjutnya adalah melengkapi data diri, yaitu nomr NIK yang terdaftar sebagai pengurus perusahaan, nama lengkap, alamat, tanggal lahir, email aktif, dan sebagainya. Setelah semuanya lengkap dilanjutkan dengan klik “Perizinan Berusaha” dan memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI bisa dilihat di laman OSS juga atau bisa dicari di google dengan cara klik

<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>. Setelah itu dilanjutkan dengan memilih kategori risiko. Café Lintas Masa merupakan jenis usaha mikro dengan tingkat risiko rendah.

Sistem OSS 1.1 lebih didahulukan memilih jenis kegiatan berusaha yang didasarkan pada jumlah modal (sesuai dengan Tabel 1), setelah itu dilanjutkan dengan memilih KBLI. Sistem OSS RBA memilih KBLI terlebih dahulu, setelah itu baru memilih jenis usaha yang sesuai dengan jumlah modal untuk menentukan tingkat risiko (rendah/menengah/tinggi) terhadap kegiatan usaha yang dilakukan (Lestaringtyas & Roqib, 2021).



Gambar 5. Penjelasan Kepada Peserta Tentang KBLI

Ada 1.790 jenis KBLI berdasarkan peraturan BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2020 yang dikelompokkan dalam 21 kelompok KBLI yang tertuang pada abjad A sampai U yang bisa dipilih sesuai dengan bidang usaha yang dijalani. Penjelasan tentang KBLI kepada peserta, dapat dilihat pada Gambar 5. Café Lintas Masa ini masuk ke dalam golongan KBLI huruf i (penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman) dengan kode KBLI 56304 dan judul KBLI Kedai Minuman. NIB Café Lintas Masa yang sudah terbit, dapat dilihat pada Gambar 6. Nama pelaku usaha Giananda Saktika Kusuma Raga, Nomor Induk Berusaha 0105240038729.

(a)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0105240038729

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : GIANANDA SAKTIKA KUSUMA RAGA
2. Alamat : DUSUN LIDAH RT 01/ RW 05 GAMBIRAN BANYUWANGI, Desa/Kelurahan Gambiran, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur : +6285604534260
3. Nomor Telepon Seluler :
Email :
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WUKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Mei 2024


Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Mei 2024

(b)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0105240038729

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	56304	Kedai Minuman	ruko depan perum diomod gambiran, banyuwangi, Desa/Kelurahan Gambiran, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 68405	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 6. (a) dan (b) Screen Shoot NIB
Usaha Café Lintas Masa

Setelah rangkaian acara pengabdian ini berakhir, kami tim pengabdian dan juga pemuda pemudi pendiri Café Lintas Masa terus berkomunikasi aktif. Diharapkan ilmu pembuatan NIB ini bisa diajarkan pada UMK yang lain khususnya di daerah banyuwangi agar semakin banyak UMK yang memiliki perizinan dan legalitas usaha minimal dalam bentuk NIB. Karena NIB merupakan salah satu syarat untuk pengajuan sertifikat halal (Hasanah, 2024). Kegiatan kedepannya yang bisa dilakukan setelah penerbitan NIB adalah pengajuan sertifikasi halal melalui metode “*self declare*”. Metode *self declare* dapat dilakukan jika UMK memproduksi makanan dari bahan-bahan yang jelas halal dan bisa ditelusuri sertifikat halalnya, serta berasal dari

bahan pangan selain yang disembelih (sapi, kambing, ayam, bebek, dan sebagainya). Bahan yang jelas halal contohnya adalah air, sayur, buah, kopi, teh, dan bahan olahan seperti tepung, mentega, gula, garam dengan merk tertentu yang sudah ada sertifikat halalnya. Produk UMK yang menggunakan bahan hewani yang disembelih tidak bisa mengajukan sertifikat halal dengan metode *self declare* melainkan harus melalui jalur reguler dan harus dielusuri daging yang digunakan berasal dari rumah potong hewan yang memiliki sertifikat halal.

Penutup

Simpulan

Rangkaian kegiatan pendampingan pembuatan NIB Café Lintas Masa telah selesai dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kegiatan pendampingan ini dapat memberikan manfaat bagi pemuda-pemudi khususnya 9 orang pendiri Café Lintas Masa untuk pembuatan perizinan berusaha yang berupa NIB. Acara ini selain bermanfaat bagi Café Lintas Masa juga bermanfaat bagi pemuda-pemudi lainnya yang mendapatkan ilmu tentang ekonomi kreatif serta pengetahuan pembuatan NIB. Diharapkan kedepannya semakin banyak pemuda-pemudi yang berinisiatif untuk membuka usaha UMK yang kreatif dan inovatif serta merealisasikannya, karena berdirinya UMK kreatif ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberhasilan dari kegiatan pendampingan ini berupa terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Café Lintas Masa 0105240038729 dengan nama perwakilan pemilik usaha Giananda Saktika Kusuma Raga.

Saran

Pemuda-pemudi yang kreatif seperti ini harus kita dukung semaksimal mungkin. Dukungan yang diberikan bisa berupa

pelatihan dan pendampingan. Diharapkan kedepannya semakin banyak kaum muda yang tertarik bidang entrepreneur dan menjalankan ekonomi kreatif. Hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran karena masyarakatnya mandiri dengan berwirausaha UMK. Dukungan dari pemerintah juga sudah baik dengan mempermudah pembuatan perizinan berusaha satu pintu secara online melalui OSS, dan gratis tanpa biaya. Saran dari kami semoga pemerintah memberikan dukungan yang lain berupa bantuan atau pinjaman modal usaha yang prosesnya mudah dan tanpa bunga untuk masyarakat yang mau berwirausaha UMK.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu kegiatan ini, sehingga kegiatan pendampingan pembuatan NIB untuk usaha Café Lintas Masa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih untuk kampus POLIJE Jurusan Teknologi Pertanian yang telah membantu memberikan dukungan peralatan berupa LCD proyektor. Ucapan terima kasih kepada 9 pemuda-pemudi pendiri Café Lintas Masa beserta teman-temannya yang sudah hadir dan bekerjasama dengan baik dalam mensukseskan kegiatan ini.

Daftar Pustaka

Adipta, M., Mamuki, E., & Tasrif, M. J. (2022). Eksistensi pemuda dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 8(2), 686-693.

Afrianda, R. T., Zulherawan, Z., Ma'dan, M. B., & Alex, M. (2023). Strategi Pengembangan Potensi Kepemudaan Dalam Membantu Pemerintah Mengembangkan Industri Kreatif Di Kedah. *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02

(Oktober)), 1–8.
<https://doi.org/10.25299/berdaya.2023.14761>

Amin, M., Fahmita, Rahmatang, P., Syah, R. S., & Putra, S. P. J. (2024). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pentingnya Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Secara Halal pada UMKM di Kelurahan Benteng. *LANDMARK: (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 2(1), 1–4.
<https://doi.org/10.32520/landmark.v2i1.3417>

Angkareda, M. (2025). Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya bagi Masa Depan Investasi di Indonesia. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(1), 58–76.
<https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.1.88>

Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39-48.

Damayanti, A. E., Wirjatmadi, B., & Sumarmi, S. (2023). Benefits of Coffee Consumption in Improving the Ability to Remember (Memory): A Narrative Review. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 463–468.
<https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.463-468>

Faruq, D. A., Sari, N. K., & Sandy, R. (2024). Analisis Peranan UMKM dalam Meningkatkan Ekspor: Tinjauan Kajian. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 1(3), 11–22.
<https://doi.org/10.62383/komunikasi.v1i3.28>

- Harianto, R., Muzaifa, M., & Rahmany, M. (2022). Studi Literatur: Perbandingan Teknik Penyeduhan pada Minuman Kopi. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Syiah Kuala - Banda Aceh*, 2. https://semnasthp.usk.ac.id/prosiding/87-90_1_1_2022_5151-11693.pdf
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Ngawi. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2), 94-99. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Hasanah, S. A. (2024). Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Fakultas Teknik*, 5(3), 146-149. <https://doi.org/10.70476/jft.v5i03.6>
- Hutagalu, C. S. I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 98-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>
- Irawaty, Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 5(1), 35-49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Kakauhe, G., Wongkar, D., & Angmalisang, E. C. (2021). Pengaruh Kopi Terhadap Kekuatan Otot. *eBiomedik*, 9(1), 38-45. <https://doi.org/10.35790/ebm.v9i1.32298>
- Kamarullah, I., Rinawati, I., Mareta, M., Ningrum, T. F., Dini, S. A. R., & Saridawati. (2024). Perizinan dan Legalitas UMKM. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(6), 476-479. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jmi/article/view/2852>
- Lestariningsy, T., & Roqib, M. (2021). Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 25-34. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>
- Listiawati, R. R., Ekowati, L., Sukimin, D. A. R., Novitasari, & Marbun, J. (2023). Upaya Kepemilikan Legalitas NIB pada UMKM Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, SNPPM2023EK-SNPPM2023EK.
- Muizz, N., & Zaabit, M. (2023). Analisis Kontribusi UMKM Terhadap Tenaga Kerja dan Ekspor. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(1), 15-26. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i1.302>
- Patricia, R., & Aslamiyah, S. (2024). Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Dan NIB (Nomor Induk Berusaha) Pada UMKM Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9-16.
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21-25. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>